BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan secara adil sangatlah penting dalam proses pewarisan. Sebagaimana yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4, dalam suatu pembagian warisan perlu adanya kesamaan hak, kerukunan, kesepakatan dan keadilan yang merupakan hal penting yang harus dijalankan. Kesepakatan antar ahli waris dalam musyawarah adalah hal yang pokok dalam pembagian harta warisan, dengan adanya musyawarah yang baik maka tidak akan muncul perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan. Karena dengan hal ini kesamaan hak dan kerukunan seharusnya dapat sebagai batu pijakan tanpa mengedepankan ego dan kepentingan antar ahli waris.

Secara sederhana pewaris yaitu seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.[1] Sedangkan ahli waris yaitu orang yang baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian secara berimbangan berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris.[2] Pengertian harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.[3] Harta Waris merupakan salah satu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian

[1] Mawardi muzamil, Hukum Waris Tanpa Wasiat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Semarang : Unissula Press, 2006), hlm. 1.
[2] Ibid., hlm. 1.
[3] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 11.

terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sendiri adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.[4] Keberadaan hukum waris sangat lah penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan adanya hukum waris maka akan menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk harta waris pada dasarnya berpindah dari tangan orang yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan. Harta tersebut meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh pemberi warisan sejak masih hidup sampai dengan meninggal dunia. Hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan juga masih beraneka ragam. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang digunakan di masyarakat bersama-sama.

Selama proses pembagian harta warisan juga ada beberapa pihak yang untuk menyelesaikannya memerlukan adanya seorang mediator. Seperti di dalam tatanan sistem terkecil yaitu ruang lingkup desa maka yang memiliki wewenang atau yang bisa menjadi mediator adalah Kepala Desa,

[4] Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 7.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi "Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa".[5]

Dalam setiap sengketa yang muncul dan melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa. Apalagi kalau sengketa tersebut masih bersifat sengketa keluarga, maka penyelesaiannya pun harus diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantara seorang Kepala Desa. Tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di desa merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang melekat pada dirinya sebagai kepala pemerintahan desa dan juga Kepala Desa dianggap oleh warga sebagai pihak yang memahami sengketa dan dapat memberi jalan penengah yang adil.

Di Desa Rengging juga terjadi sengketa pembagian harta warisan tanah yang mana sengketa itu terjadi antar para pihak yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, sengketa pembagian harta warisan tanah bermula dari meninggalnya pewaris dan mewariskan harta warisan berupa tanah namun dalam pembagiannya ada ahli waris yang tidak setuju karena merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan tanah, pembagian harta warisan tanah ini diselesaikan melalui jalur desa dengan Kepala Desa sebagai mediator.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka sangat menarik perhatian penelitian peneliti untuk meneliti dalam suatu skripsi yang berjudul

[5] Pasal 26 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

: “ PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANAH DI DESA RENGGING KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja peran Kepala Desa dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini ditinjau dari dua segi yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah.

b. Manfaat praktis

1) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang sengketa pembagian harta warisan

E. Terminologi

1. Pengertian Sengketa

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang Nomor 11 Tahun 2016, sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.[6]

2. Pengertian Pembagian warisan

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dilaksanakan ketika pewaris wafat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Pewarisan hanya berlangsung ketika kematian".[7]

3. Pengertian Tanah

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.[8] Tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali
b. Keadaan bumi di suatu tempat.
c. Permukaan bumi yang diberi batasan.
d. Daratan.

[6] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

[7] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 221.

[8] Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

e. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjadi daerah Negara, Negeri, Negara.[9]

4. Pengertian Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yakni penelitian yang melihat bagaimana berlakunya hukum di dalam masyarakat. Penelitian dengan metode pendekatan ini selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan eksplisit

[9] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 1612.

[10] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan.[11]

2. Spesifikasi penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

3. Jenis dan sumber data penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat di golongkan menjadi dua antara lain:

a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Data

[11] Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2013), hlm. 62.

primer dalam penelitian ini, di peroleh dari para responden yang telah di tunjuk atau dipilih langsung dari sumber pertama dari lokasi penelitian.

Bahan data primer yang dicari adalah bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di kantor balai desa, di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, serta apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan bagaimana solusi untuk hambatan-hambatan tersebut.

b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relative lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Kompilasi Hukum Islam;
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer[12], Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

[12] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 53

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginvestasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan beberapa buku referensi yang di dapatkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (in depth Interview) yang tidak terstruktur kepada respon yang telah ditentukan/terpilih guna menjelaskan dan menerangkan pengetahuannya, maksudnya pewawancara atau peneliti dalam melakukan wawancara tidak menetapkan secara ketat materi wawancara, urutan-urutan pertanyaannya, tetapi disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung.

5. Lokasi dan subjek penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Balai Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, secara administrative Desa Rengging terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya kualitas, mutu dan sifat yang berlaku dalam masyarakat. hal yang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positif) secara eksplisit tetapi yang implisit, yang masyarakat (sosiologis). Dalam hal ini yang penting bukan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-kaidah prilaku dalam kenyataan masyarakat.[13]

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul skripsi tersebut. Mengenai penjabaran dari pada tinjauan umum tentang tanah, tinjauan umum tentang warisan, tinjauan umum tentang

[13] Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm.99.

pemerintahan desa, tinjauan umum konsepsi hukum islam tentang pembagian warisan secara islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini akan mencakup tentang apa saja peran Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging, serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya serta pada bab ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penulis ini.